



**PENETAPAN**

Nomor 0500/Pdt.P/2016/PA.Gtlo

بسم الله الرحمن الرحيم

**DEMI KEADILAN BEDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh:

**Yanti Hasan binti Adnan Hasan**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Jalan BJ. Habibie (dekat Kantor Desa Toto Utara) Dusun II Desa Toto Utara, Kecamatan Tilongkabila, Kabupaten Bone Bolango, selanjutnya disebut sebagai "**pemohon**".

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca surat-surat perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 20 September 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo dengan register, Nomor 0500/Pdt.P/2016/PA.Gtlo, tanggal 20 September 2016, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahakan keponakan Pemohon dibawah ini:

Nama : **Siska Wahyuningsih Imran binti Husin Imran**  
Umur : 14 tahun tahun, Agama Islam  
Pendidikan : SD  
Pekerjaan : Tidak ada  
Tempat kediaman di : Jalan BJ. Habibie (dekat Kantor Desa Toto Utara)  
Dusun II Desa Toto Utara, Kecamatan Tilongkabila,  
Kabupaten Bone Bolango;

Dengan calon isterinya :

Nama : **Ismail Daud binti Daud Djafar**  
Umur : 18 tahun, Agama Islam  
Pendidikan : Tidak tamat SD  
Pekerjaan : Karyawan PT. Amgo  
Tempat kediaman di : Jalan LPMP (Kompleks Kantor Desa Tunggulo Selatan), Desa Tunggulo Selatan, Kecamatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tilongkabila, Kabupaten Bone Bolango;  
yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulango Selatan;
2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi keponakan Pemohon belum mencapai umur 16 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak 1 tahun 5 bulan yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga calon mempelai perempuan telah hamil sekitar 4 bulan;
  3. Bahwa antara keponakan Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
  4. Bahwa keponakan Pemohon berstatus perawan dalam usia 14 tahun, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga, begitupun calon suaminya sudah siap menjadi seorang suami dan kepala rumah tangga serta telah bekerja sebagai karyawan PT. Amgo dengan penghasilan tiap bulan sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
  5. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami keponakan Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
  6. Bahwa Pemohon telah memberitahukan kehendak pernikahan antara keponakan Pemohon dengan calon suaminya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulango Selatan namun ditolak oleh Kepala KUA Kecamatan tersebut, dengan surat penolakan nomor B.127/KUA.30.45/PW.01/2016 tanggal 16 September 2016 dengan alasan keponakan Pemohon belum mencapai umur 16 tahun;
  7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gorontalo c.q. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

**Primair:**

**Hal. 2 dari 7 hal. Pen. No. 0500/Pdt.P/2016/PA.Gtlo**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan keponakan Pemohon bernama (Siska Wahyuningsih Iman binti Husin Imran) dengan calon suaminya bernama (Ismail Dad bin Daud Djafar);
3. Menetapkan biaya perkara kepada Pemohon;

## **Subsida:**

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan pembacaan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar pula keterangan kedua calon mempelai yang pada pokoknya menyatakan bahwa keduanya sudah lama saling mencintai dan sudah siap untuk membina rumah tangga.

Bahwa di persidangan, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Surat Pemberitahuan adanya halangan/kekuarangan persyaratan atas nama Siska Wahyu Ningsih Imran Nomor B.122/kua.30.45/PW.01/2016 tanggal 13 September 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulango Selatan (P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan kehendak nikah atas nama Siska Wahyuningsih Imran Nomor B.263/KUA.30.02.32/PW.01/09/2016 tanggal 15 September 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabila (bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Siska Wahyuningsih Imran, Nomor 7503CLT2012201115408, tanggal 20 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone Bolango (bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Husin Imran Nomor 7503020902080117 tanggal 7 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone Bolango (bukti P.4);

Hal. 3 dari 7 hal. Pen. No. 0500/Pdt.P/2016/PA.Gtlo

## **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon telah menghadirkan pula 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi pertama, Daud Djafar

- Bahwa saksi mengenal keponakan Pemohon yang bernama Siska Wahyuningsih dan calon suaminya anak saksi bernama Ismail Daud;
- Bahwa Pemohon sebagai tante Siska Wahyu Ningsih dan saksi sebagai ayah Ismail Daud berkeinginan untuk segera menikahkan kedua anak tersebut karena hubungan mereka sudah sangat erat dan tidak bisa dipisahkan lagi bahkan keponakan Pemohon telah hamil;
- Bahwa keponakan Pemohon sudah siap untuk menjadi seorang isteri atau ibu rumah tangga, demikian pula calon suaminya telah siap untuk menjadi suami dan kepala rumah tangga.

Saksi kedua, Reni Imran

- Bahwa saksi mengenal keponakan Pemohon yang bernama Siska Wahyuningsih dan calon suaminya bernama Ismail Daud;
- Bahwa pihak keluarga kedua calon mempelai tersebut ingin segera menikahkan keduanya karena hubungan mereka sudah sangat erat dan tidak bisa dipisahkan lagi bahkan telah hamil;
- Bahwa kedua calon mempelai tersebut telah siap untuk membina rumah tangga.

Bahwa akhirnya Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap mempertahankan permohonannya dan memohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya bermohon diberikan dispensasi untuk menikahkan keponakannya (**Siska Wahyuningsih**) dengan calon suaminya (**Ismail Daud**) dengan alasan bahwa meskipun keponakan Pemohon tersebut baru berumur 14 (empat belas) tahun, akan tetapi keponakan Pemohon sebagai calon isteri telah memiliki kemampuan

Hal. 4 dari 7 hal. Pen. No. 0500/Pdt.P/2016/PA.Gtlo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membina rumah tangga baik secara fisik maupun mental (**keponakan Pemohon sudah akil dan balig**).

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan tersebut, Pemohon selain telah mengajukan alat bukti surat (bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4), juga telah menghadirkan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan bahwa kedua calon mempelai telah siap untuk membina rumah tangga, di mana keduanya sudah menjalin hubungan cinta dan sudah sulit untuk dipisahkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diabungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, demikian pula keterangan kedua calon mempelai, maka patut dirumuskan fakta-fakta:

1. Bahwa keponakan Pemohon yang bernama Siska Wahyuningsih baru berumur 14 (empat belas) tahun.
2. Bahwa keponakan Pemohon tersebut telah berkeinginan untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Ismail Daud.
3. Bahwa keponakan Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mencintai dan tidak dapat dipisahkan lagi.
4. Bahwa keponakan Pemohon telah siap untuk menjadi isteri dan ibu rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta pada poin kesatu tersebut terbukti bahwa keponakan Pemohon sebagai calon mempelai wanita belum memenuhi batas minimal usia pernikahan, yaitu 16 (enam belas) tahun, sebab sekarang ini keponakan Pemohon ternyata baru berumur 14 (empat belas) tahun.

Menimbang, bahwa oleh karena itu, menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975, anak Pemohon tersebut tidak dibolehkan untuk melangsungkan pernikahan sebelum mendapatkan dispensasi nikah dari Pengadilan.

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim bahwa pada dasarnya pengaturan berupa pembatasan usia minimal dalam pernikahan dimaksud bertujuan agar setiap pernikahan itu benar-benar didasari oleh sikap kedewasaan atau adanya kematangan baik secara fisik maupun mental bagi setiap calon mempelai sehingga dalam pernikahan nantinya kedua calon mempelai itu dapat

Hal. 5 dari 7 hal. Pen. No. 0500/Pdt.P/2016/PA.Gtlo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membina dan menciptakan rumah tangga yang bahagia, sehat dan sejahtera lahir batin.

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka untuk menentukan apakah keponakan Pemohon tersebut beralasan atau tidak untuk mendapatkan dispensasi nikah dari pengadilan, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan lebih lanjut apakah keponakan Pemohon tersebut telah memiliki sikap kedewasaan baik fisik maupun mental atau dengan istilah lain apakah keponakan Pemohon itu telah **akil dan balig** sehingga memiliki kematangan fisik dan mental dalam membina rumah tangga.

Menimbang, bahwa dengan mencermati fakta-fakta di atas, khususnya fakta pada poin kedua sampai dengan poin keempat, ternyata keponakan Pemohon dengan calon suaminya sudah menjalin hubungan cinta, hal mana telah cukup membuktikan antara keponakan Pemohon dengan calon suaminya tersebut benar-benar telah saling mencintai dan keponakan Pemohon tersebut juga benar-benar telah mempunyai keinginan atau semangat yang kuat untuk membina rumah tangga, sehingga fakta-fakta dimaksud telah cukup membuktikan bahwa meskipun keponakan Pemohon baru berumur 14 (empat belas) tahun, akan tetapi telah memiliki sikap kedewasaan atau kematangan fisik dan mental untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon agar diberikan dispensasi untuk menikahkan keponakannya (Siska Wahyuningsih) dengan calon suaminya (Ismail Daud) harus dinyatakan terbukti beralasan menurut hukum, dan oleh karenanya permohonan dimaksud patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan lain dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 6 dari 7 hal. Pen. No. 0500/Pdt.P/2016/PA.Gtlo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan keponakan Pemohon bernama (**Siska Wahyuningsih Imran binti Husin Imran**) dengan calon suaminya (**Ismail Daud bin Daud Djafar**);
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga penetapan ini diucapkan sebesar Rp206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Jum'at tanggal 07 Oktober 2016 M. bertepatan dengan tanggal 06 Muharam 1438 H. oleh kami **Dra. Hj. St.Masdanah** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Ramlan Monoarfa, MH** dan **Dra. Hj. Medang, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu **Luthfiah, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. Ramlan Monoarfa, MH**

**Dra. Hj.St. Masdanah**

**Dra. Hj. Medang, M.H**

Panitera Pengganti,

**Luthfiah, S.Ag**

## Perincian biaya perkara :

- |                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran :    | Rp 30.000,00       |
| 2. Biaya ATK :            | Rp 50.000,00       |
| 3. Biaya Panggilan :      | Rp115.000,00       |
| 4. Biaya Redaksi :        | Rp 5.000,00        |
| 5. <u>Biaya Meterai :</u> | <u>Rp 6.000,00</u> |

Jumlah : Rp206.000,00

(dua ratus enam ribu rupiah)

Hal. 7 dari 7 hal. Pen. No. 0500/Pdt.P/2016/PA.Gtlo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)